

MONEY POLITIC DALAM PEMILU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Santoso

Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah

Abstrak

Mendekati musim pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan calon pejabat eksekutif dan legeslatif di daerah hingga pusat, pemilihan Kepala Daerah tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota persoalan money politik merupakan pembahasan dan pembicaraan yang sangat ramai dibicarakan oleh seluruh aspek masyarakat terdapat sejumlah anggapan ditengah sebagian masyarakat bahwa money politik dianggap sebagai sebagai sebuah, tali asih, bantuan, infaq, shadaqah dan lain sebagainya. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang praktik money politik dalam perspektif hukum Islam. Studi ini merupakan penelitain kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menunjukkan praktik money politics merupakan prilaku yang sama dengan prilaku suap (riswah) yang memiliki status hukum haram.

Kata Kunci : Money Politic, Pemilu, Islam

PENDAHULUAN

Money Politic merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan prilaku untuk mengupayakan dalam mempengaruhi massa pemilu dengan janji tertentu atau imbalan berupa materi agar individu tidak melaksanakan haknya untuk memilih atau menjalankan haknya dengan cara tertentu, atau melaksanakan haknya berdasarkan imbalan berupa materi atau janji tertentu. Pada saat mendekati musim pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan calon pejabat eksekutif dan legeslatif di daerah hingga pusat, pemilihan Kepala Daerah tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. *Money Politic* merupakan pembahasan dan pembicaraan yang sangat ramai dibicarakan oleh seluruh aspek masyarakat.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan

temuan Bawaslu.¹ Fakta dan data di atas menunjukkan bahwa pada Pilkada serentak 2020 sangat tinggi dengan jumlah kasus sebanyak 262 kasus. Bahkan pada praktik money politic selalu menghiasi pemilu pada setiap tahun penyelenggaraanya Dalam catatan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwa hampir semua pemilihan kepala daerah (Pilkada) sepanjang 2010-2013 diwarnai praktik money politic.²

Praktik money politic mungkin dianggap sebagian masyarakat sebagai suatu yang biasa, bahkan money politic sudah berlangsung sejak lama bahwa praktik money politic dianggap sebagai dianggap sebagai sebuah tali asih, bantuan, infaq, shadaqah dan lain sebagainya.³ bahkan sebagian masyarakat, money politic ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan para kontestan pada pemilu.

Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa uang masih berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Survei LSI Denny JA pada Pilgub DKI Jakarta 2017 memperlihatkan 47,8 persen pemilih terpengaruh politik uang.⁴ Begitu pula survei Indo Barometer di Pilgub Banten 2017. Sebanyak 45,6 persen mengaku akan menerima politik uang dan memilih calon yang memberi uang/barang tersebut.⁵

Berdasarkan permasalahan dan persoalan di atas tentang adanya praktik money politic dalam pemilu, hal tersebut yang mendorong penulis untuk melihat praktik money pilitik dalam perspektif hukum Islam. Karya ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam yang lebih komprehensif mengenai praktik money politics.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Money politic atau politik uang merupakan istilah khas Indonesia. Secara etimologi money politic berasal dari dua suku kata dalam bahasa Inggris Money yang artinya uang, dan politic yaitu politik, dari makna secara bahasa tersebut dapat dikatakan bahwa money politic adalah politik uang. Secara istilah money politik berarti penggunaan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk

¹<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>

²Umar, Mashudi. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 2.1 (2015).

³Umar, Mashudi. Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 2.1 (2015).

⁴<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/10>.

⁵<https://antikorupsi.org/id/ICW/article/politik-uang-dan-makelar-suara/read/2023/20/01>

memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan, atau dengan istilah lainnya dapat diartikan bahwa adanya suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan uang atau materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan tindakan membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi suara pemilih/voters.

Dalam sejumlah kajian hukum Islam memaparkan bahwa praktik *money politic* merupakan upaya suap (*al-Risywah*). Secara etimologi *al-Risywah* berasal dari kata kerja/fi'il "Rasyā" yang memiliki ism masdār "*al-Rusywatu/al-Risyawtu/al-Rasywatu*". Kata "*Rasyā*" memiliki beberapa arti, diantaranya: pertama, diartikan dengan "*al-muthasilu bihi ila ma'i al-bi'ry*" sesuatu untuk memudahkan mengambil air dalam sumur baik itu seutas tali atau tali ember dan semacamnya.⁶ Kedua, diartikan dengan anak burung yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya.⁷

Secara etimologi *al-Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁸ Ibrahim al-Nakha'i mengatakan bahwa suap merupakan sesuatu yang dihadiahkan kepada seseorang untuk melakukan kebatilan atau untuk meruntuhkan kebenaran. Sementara Ibn Hajar al-Asqalani menukil perkataan Ibn Araby bahwa *al-Risywah* yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.⁹ Jadi dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.

Sejumlah literatur dan kajian mengolompokkan praktik *money politic* sebagai *al-Risywah*, Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap

⁶Ibrahim Musthafa, *al Mu'jam al Wasith*, Juz 1 (Dar al-Dakwah)h. 148

⁷Ibn Al-Mandzur, *Lisan Al- Arab*, Juz 14 (Beirut: Dar al- Sadhar)h. 323

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,(Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003),h. 274

⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 5(Beirut: Dar al-Fikr)h. 221

(Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat. Bahwa Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) telah menetapkan bahwa money politic itu hukumnya haram, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum agama dan Negara.¹⁰ Baik dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama bahwa praktik money politics merupakan tindakan yang terlarang,¹¹ terlebih khusus dalam kajian hukum Islam,¹² bahwa money politic adalah *al-Risywah*.¹³

Menurut Mashudi Umar dikalangan sebagian masyarakat muslim ada yang memaknai praktik money politic dianggap sebagai dianggap sebagai sebuah tali asih, bantuan, infaq, shadaqah dan lain sebagainya.

Praktik money politic mungkin dianggap sebagian masyarakat sebagai suatu yang biasa, bahkan money politic sudah berlangsung sejak lama bahwa praktik money politic dianggap sebagai dianggap sebagai sebuah hadiah, hibah, infaq, shadaqah dan lain sebagainya. Untuk memperjelas hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut: Pertama, hadiah disebut “Athiyah” adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada seseorang dengan dasar “al-Ikram” penghormatan yang diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dengan penuh kasih sayang. Kedua, Hibah yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan, kepentingan, dan tujuan tertentu. Ketiga, Shadaqah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridha-Nya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Keempat, infaq adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan pengertian hadiah, hibah, shadaqah, dan infaq berbeda dengan al-Risywah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada seseorang dengan dasar “al-Ikram” penghormatan yang diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan

¹⁰ Mashudi Umar. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam..... AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 2.1 (2015).

¹¹ Is Susanto, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 .(2018): 157–86,

¹² Mahbub Ainur Rofiq. Diskursus perdebatan praktik money politic dalam perspektif metode istishlahy. *Al-istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6.2.(2021): 179-204.

¹³ Allan Fatchan Gani Wardhana. Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal Of Islamic And Law Studies*, (2020):57. Lihat juga Nurfitriyani, Oyoh Bariah, Kholid Ramdhani, Problematika Money-Politic Dalam Pemilu Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 9.1(2022): 55-68

dengan penuh kasih sayang sedangkan al-Risywah diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan serta kepentingan tertentu yang mendatangkan keuntungan tersendiri bagi pemberi. Hibah yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan, kepentingan, dan tujuan tertentu sementara al-Risywah pemberian yang diberikan seseorang kepada seseorang dengan mengharapkan imbalan, kepentingan, dan tujuan. Shadaqah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridhanya sedangkan al-Risywah pemberian yang diberikan seseorang kepada seseorang dengan mengharapkan imbalan, kepentingan, dan tujuan yang menguntungkan pribadi dan golongannya. infaq adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat, sedangkan al-Risywah pemberian yang diberikan seseorang kepada seseorang dengan mengharapkan imbalan, kepentingan, dan tujuan seta mendatangkan mafsadah bagi umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian artikel ini menunjukkan praktik money politics Money politic atau politik uang merupakan istilah khas Indonesia, money politik berarti penggunaan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan, atau dengan istilah lainnya dapat diartikan bahwa adanya suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan uang atau materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan tindakan membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi suara pemilih/voters. Money politics merupakan perilaku yang sama dengan perilaku suap al-Risywah yang memiliki status hukum haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Fatchan Gani Wardhana. Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. (2020) *Journal Of Islamic And Law Studies*
- Depertemen Agama Republik Indonesia, (2003) *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Depertemen Agama Republik Indonesia
- <https://antikorupsi.org/id/ICW/article/politik-uang-dan-makelar-suara/read/2023/20/01>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/10>.

- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>
- Ibn Al-Mandzur, Lisan Al- Arab, (tt.h) Juz 14.Beirut: Dar al- Sadhar
- Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari,(tt.h) Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibrahim Musthafa, al Mu'jam al Wasith, (tt.h)Juz 1.Dar al-Dakwah
- Is Susanto, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu,” 2018)Istinbath : Jurnal Hukum 15, no. 2 .(
- Mahbub Ainur Rofiq. Diskursus perdebatan praktik money politic dalam perspektif metode istishlahy. (2021)Al-istinbath: Jurnal Hukum Islam, 6.2.
- Nurfitriyani, Oyoh Bariah, Kholid Ramdhani, Problematika Money-Politic Dalam Pemilu Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam (2022) (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 9.1
- Umar, Mashudi. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). (2015)." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2.1